

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka pola konsumsi pada masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi pada masyarakat, maka produksi sampah / limbah yang dihasilkan pun juga ikut meningkat. Salah satu jenis konsumsi masyarakat yang meningkat adalah minyak goreng. Jenis minyak goreng yang paling banyak di gunakan di Indonesia berasal dari kelapa sawit. Rittgers (2019), dalam publikasinya yang berjudul *Indonesia Oilseeds and Products Annual* menyebutkan bahwa konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia jumlahnya mencapai 13 juta ton atau setara dengan 16,2 juta kiloliter/tahun.

Kemudian berdasarkan siaran pers dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), jumlah konsumsi minyak sawit di Indonesia selama tahun 2022 mencapai 20,9 juta ton. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya 18,4 juta ton. Kenaikan jumlah konsumsi minyak sawit ini paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sisanya adalah konsumsi untuk oleokimia dan juga untuk biodiesel. GAPKI juga memperkirakan bahwa konsumsi minyak sawit dalam negeri akan meningkat pada tahun 2023. Peningkatan konsumsi minyak sawit dapat dilihat dalam **tabel** berikut.

Tabel 1. Konsumsi Minyak Sawit Indonesia Tahun 2018-2022

Konsumsi Lokal	Jumlah Konsumsi (dalam 1000 ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pangan	8,704	9,860	8,428	8,954	9,941
Oleokimia	963	1,056	1,695	2,126	2,185
Biodiesel	3,824	5,831	7,226	7,342	8,842
Total Kosumsi Lokal	13,491	16,747	17,349	18,422	20,968

Sumber: GAPKI, 2023

Adanya peningkatan pada jumlah konsumsi masyarakat tentunya akan mempengaruhi sampah atau limbah yang dihasilkan. Dalam hal ini sampah yang dihasilkan dari penggunaan minyak goreng adalah minyak goreng bekas atau yang lebih dikenal dengan minyak jelantah. Semakin tinggi jumlah minyak goreng yang digunakan dalam mempersiapkan makanan, maka semakin besar kemungkinan menghasilkan limbah minyak jelantah (WCO) dalam jumlah besar (Phan & Phan, 2008). Minyak jelantah saat ini telah diperhitungkan sebagai limbah cair yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber yang terdiri dari rumah tangga, restoran, catering, dan dapur industri (Castellanelli & de Mello, 2007).

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Traction Energy Asia (2020) pada tahun 2019 dari 13 juta ton konsumsi minyak goreng di Indonesia, menghasilkan minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 3 juta kilo liter. Dimana 1,6 juta ton kilo liter diantaranya didapatkan dari rumah tangga perkotaan besar. Mengutip dari Databoks (2022), menurut riset yang dilakukan *Traction Energy Asia* pada 2020 terhadap rumah tangga dan unit usaha mikro menunjukkan adanya potensi minyak jelantah yang

dihasilkan di kota besar area Jawa-Bali mencapai 207.170,65 Kiloliter/tahun. Dimana Jabodetabek menjadi kontributor terbesar dalam menghasilkan minyak jelantah. Sedangkan untuk tingkat nasional, potensi minyak jelantah yang dihasilkan dari rumah tangga dan unit usaha mikro diestimasi mencapai 1,2 juta KL/ tahun. Besaran potensi minyak jelantah yang dihasilkan dari rumah tangga dan unit usaha mikro wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Potensi Minyak Jelantah Dari Rumah Tangga dan Unit Usaha Mikro Wilayah Jawa-Bali

Kota	Potensi Minyak Jelantah (KL/Tahun)
Jabodetabek	154.763,4
Bandung	25.748,73
Surabaya	13.958,88
Denpasar	4.458,24
Surakarta	3.081,84
Yogyakarta	2.985,84
Semarang	2.200,72

Sumber: Databoks, 2022

Kemudian dalam survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) terhadap 140 rumah tangga pengguna minyak goreng selama bulan Agustus - September 2020, menunjukkan bahwa hanya 35,7% rumah tangga yang tidak langsung membuang minyak jelantah. Ini berarti sisanya sebanyak 64,3% rumah tangga membuang begitu saja minyak jelantahnya. Beberapa alasan pelaku rumah tangga tidak mengolah minyak jelantah, diantaranya tidak tahu cara mengolah jelantah, tidak tahu menjual ke mana, tidak mau repot, menganggap minyak bekas berbahaya dan lainnya (Katadata Insight Center, 2020).

Membuang minyak jelantah secara sembarangan dan terus menerus tentunya akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi

lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Kustiah (2005), menyebutkan bahwa pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, Damayanti (2021), dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa minyak jelantah dapat membahayakan lingkungan. Minyak jelantah yang dihasilkan masyarakat umumnya dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa adanya kontrol. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yaitu menimbulkan masalah pencemaran air maupun tanah. Minyak jelantah yang terserap dalam tanah dapat mencemari tanah dan berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah, sedangkan minyak jelantah yang dibuang ke air dapat mempengaruhi kandungan mineral dalam air bersih. Keadaan ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak minyak jelantah terhadap lingkungan.

Minimnya peraturan pemerintah yang membahas tentang tata kelola minyak jelantah dan sistemasi pengumpulan minyak jelantah pada masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi alasan dari masih banyaknya masyarakat yang membuang minyak jelantah ke lingkungan. Masyarakat juga beranggapan bahwa minyak jelantah hanyalah sampah yang sudah tidak berguna lagi. Padahal apabila minyak jelantah dikumpulkan dan kemudian dikelola dengan baik, maka minyak jelantah ini dapat dimanfaatkan untuk di daur ulang menjadi bahan bakar alternatif yaitu biodiesel. Selain dibuat menjadi biodiesel, minyak jelantah dapat pula didaur ulang menjadi produk dari minyak jelantah seperti sabun batang, lilin aromaterapi dan lainnya. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam mengelola minyak jelantah sangatlah diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang penting. Keharusan berpartisipasi bertolak dari bahwa

lingkungan hidup adalah milik bersama yang pemeliharaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Semua pihak harus terlibat, karena masing-masing tanpa kecuali menggantungkan diri pada sumber alam dan lingkungan sebagai sumber kehidupannya (Mikkelsen, 2003).

Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dapat berupa pemikiran, tenaga, keterampilan, dan harta benda (Huraerah, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan Prianto (2011), menunjukkan bahwa salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan adalah dengan berupa sumbangan tenaga yaitu kerja bakti. Kemudian ada berbagai faktor yang mendorong atau dapat memengaruhi seseorang dalam berpartisipasi. Menurut Slamet (2003), beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat diantaranya adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Kota Bekasi merupakan kota yang terletak di provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan DKI Jakarta. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Bekasi diperkirakan berjumlah 2,56 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2022). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah harian di Kota Bekasi mencapai 2,375 ton/perharinya (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Sedangkan untuk minyak jelantah berdasarkan data dari Databooks (2022), potensi minyak jelantah yang dihasilkan dari rumah tangga dan unit usaha mikro di Kota Bekasi diperkirakan dapat menyumbang sebesar 30.952,68 KL/Tahun.

Di Kota Bekasi sebenarnya belum terdapat aturan yang secara khusus membahas tentang minyak jelantah. Baik itu dari segi pembuangan maupun pengelolaan minyak jelantah. Namun dalam upaya untuk

meminimalisir pembuangan minyak jelantah ke lingkungan dan juga sebagai upaya pelestarian lingkungan, terdapat beberapa kegiatan yang diadakan pemerintah Kota Bekasi. Seperti pada Hari Peduli Sampah Nasional 2021, dimana pemerintah Kota Bekasi bersama organisasi Waste4Change dan juga Bank Sampah Induk Patriot (BSIP), melakukan pelepasan truk pengelola minyak jelantah Kota Bekasi sebagai bentuk kerjasama dari ketiganya, yaitu berupa program Bijak Kelola Minyak Jelantah. Program ini dibuat sebagai upaya untuk meminimalisir minyak jelantah dibuang ke lingkungan. Adapun dalam proses pengumpulan minyak jelantah ini setiap RW akan mendapatkan jerigen yang diberikan oleh Waste4change. Selanjutnya, setiap jerigen yang telah terkumpul penuh minyak jelantah akan mendapatkan insentif dari pihak Waste4Change (Waste4Change, 2021).

Selain itu, pada 13 Januari 2023, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) Kota Bekasi mengadakan program Sedekah Sampah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana program ini mendonasikan sampah yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah Kota Bekasi untuk membantu mengurangi sampah yang setiap harinya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Selain sampah, program ini juga mengajak para perangkat daerah untuk mengumpulkan minyak jelantah dari warga. Total sampah yang terkumpul pada kegiatan ini berjumlah 1.081,9 kg dan minyak jelantah sebesar 48,8 kg (Syawaluddin, 2023).

Kelurahan Harapan Jaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Luas wilayah Kelurahan Harapan Jaya adalah sekitar 490,07 Ha atau sekitar 4,9 km². Kelurahan Harapan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.694 pada tahun 2022, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 82.122 penduduk. Jumlah tersebut menjadikan Kelurahan

Harapan Jaya sebagai kelurahan dengan penduduk terbanyak ke-2 dari kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Bekasi Utara. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka potensi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat juga bisa meningkat begitupula dengan potensi sampah minyak jelantah. Permasalahan terkait sampah sebenarnya bisa teratasi apabila perilaku masyarakat dalam mengelola sampahnya juga baik.

Berdasarkan observasi awal penelitian, permasalahan minyak jelantah di wilayah Kelurahan Harapan Jaya ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah sembarangan seperti ke saluran air atau ke pekarangan rumah. Masyarakat ini mengetahui tentang adanya bahaya bagi lingkungan apabila membuang minyak jelantah begitu saja, tetapi masyarakat tidak paham bagaimana seharusnya menangani minyak jelantah tersebut. Namun ada pula beberapa masyarakat yang ditemui yang mengumpulkan minyak jelantah dirumahnya. Kebiasaan membuang minyak jelantah yang tidak tepat ini tentunya dapat menyebabkan pencemaran di wilayah Kelurahan Harapan Jaya apabila dibiarkan secara terus menerus dalam waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan penanganan yang tepat untuk mengelola sampah minyak jelantah agar mengurangi pembuangan secara langsung ke lingkungan. Penanganan sampah minyak jelantah yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan kegiatan pengumpulan minyak jelantah. Pengumpulan minyak jelantah termasuk bagian dari pengelolaan minyak jelantah. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai penggerak berlangsungnya kegiatan tersebut. Tanpa adanya partisipasi, maka suatu kegiatan tidak akan dapat terlaksana.

Kegiatan pengumpulan minyak jelantah yang dikelola oleh masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya sebenarnya belum banyak ditemukan, namun di beberapa tempat seperti di bank sampah RW013 dan RW027 kegiatan tersebut sudah terlaksana walaupun didapati masyarakat

yang ikut serta mengumpulkan jelahannya terbilang sedikit. Kegiatan pengumpulan minyak jelantah ini masih baru dan belum lama dilakukan. Di RW013, pengumpulan minyak jelantah sudah berlangsung sejak tahun 2019, sedangkan di RW027, pengumpulan minyak jelantah baru berjalan dari tahun 2022.

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengumpulan Minyak Jelantah di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pada penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi partisipasi masyarakat dalam pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi..

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi?”

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan, maka manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan serta mengembangkan khazanah keilmuan geografi, khususnya tentang penanganan limbah minyak jelantah. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas agar nantinya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola minyak jelantah yang mereka hasilkan.

2) Bagi Lembaga atau Pemerintah

Penelitian ini juga sebagai masukan bagi lembaga maupun pemerintah dalam membuat kebijakan atau program tentang pengelolaan dan pengumpulan minyak jelantah.